



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : AA TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA ANGGARAN KEGIATAN PERSIKOPA TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjangkau minat bakat generasi muda kota Pariaman terhadap olahraga khususnya Sepakbola dan agar lebih terorganisirnya pengelolaan Organisasi Keolahragaan Sepakbola di Kota Pariaman guna menghadapi berbagai kompetisi baik tingkat junior maupun senior yang diselenggarakan oleh Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia, maka perlu pembiayaan dalam kegiatan tersebut ;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan Persikopa dalam mengikuti pertandingan tahun 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Anggaran Persikopa Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b maka perlu dimuat Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Anggaran Persikopa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 470;

5. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 978/753/SJ tanggal 6 Februari 2017 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
14. Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 241 Tahun 2022 tentang Pengurus Klub Persatuan Sepakbola Kota Pariaman Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PERSIKOPA TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman
2. Walikota Pariaman selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Kota Pariaman.

3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
7. Pegawai Negeri Sipil Negara yang selanjutnya disebut adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Biaya at cost (riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
9. Modal transportasi adalah alat angkutan yang dilakukan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
10. Batas tertinggi adalah standar maksimal dalam penganggaran dimana Satuan Kerja Perangkat daerah dapat menggunakan biaya lebih rendah dari yang ditetapkan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Biaya Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi Tahun 2022 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Persikopa pada Tahun 2022.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 September 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 29 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	8/25/22
BAGIAN HUKUM & HAM	29/9/22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	29/9-22

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 44 Tahun 2022

TANGGAL : 29 September 2022

TENTANG :

STANDAR BIAYA ANGGARAN KEGIATAN PERSIKOPA TAHUN 2022

I. Standar Sewa kegiatan Persikopa

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Sewa Lapangan latihan	Paket	Rp 150.000,-
2.	Sewa Kendaraan	Unit	Rp 2.500.000,-
3.	Sewa Penginapan/Hotel	Paket	Rp 2.500.000,-


II. Belanja Kontribusi

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Pendaftaran Liga u 17	Paket	Rp 5.000.000,-
2.	Pendaftaran Liga 3	Paket	Rp 7.000.000,-
3.	Uang Jaminan	Paket	Rp 2.000.000,-

III. Standar Honor Pemain dan Pelatih

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Honor Pelatih	Orang/Bulan	Rp 1.750.000,-
2.	Honor Asisten I Pelatih	Orang/Bulan	Rp 1.200.000,-
3.	Honor Asisten Pelatih	Orang/Bulan	Rp 900.000,-
4.	Pelatih Kiper	Orang/Bulan	Rp 900.000,-
5.	Sektim	Orang/Bulan	Rp 600.000,-
6.	Kitman	Orang/Bulan	Rp 350.000,-
7.	Uang Saku Pemain u 17	Orang/Bulan	Rp 175.000,-
8.	Uang Saku Pemain Liga 3	Orang/Bulan	Rp 350.000,-
9.	Uang Saku Pertandingan Pemain Liga 3	Orang/Bulan	Rp 600.000,-
10.	Fisioterapi	Orang/Bulan	Rp 600.000,-
11.	Wasit	Paket	Rp 450.000,-

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PAR. ASST. I	29/9-22
ASISTEN KEP. DAERAH	25/9-22
KEPERUSAHAAN	24/8-22
PERUSAHAAN	24/8-22
AG. PERUNDANG	
AN	

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR